


Memperluas Akses Keadilan bagi Pekerja Rumah Tangga


Latar Belakang /Konteks (1/2)

- Tingginya jumlah kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga: fisik, psikologis, ekonomi dan perdagangan manusia;
- Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tidak diproses secara hukum: laporan ditolak, penegak hukum cenderung menyarankan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan
- Kurangnya perspektif Penegak Hukum tentang hak-hak PRT.

Kasus Kekerasan yang dialami PRT (dikumpulkan oleh JALA PRT)



Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga



Sumber: JALA PRT

Latar Belakang/Konteks (2/2)

- PRT mempunyai akses keadilan yang terbatas:
 - Pengetahuan terbatas tentang prosedur hukum
 - PRT tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum karena kurangnya informasi;
 - Akses terbatas ke OPERATA yang memberikan informasi tentang hak-haknya dan dapat membantu jika terjadi kasus kekerasan

- PRT tidak tahu kemana mereka harus melaporkan kasus kekerasan

INTERVENSI (1/4)

- JALA-PRT mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH Jakarta untuk memberikan bantuan hukum kepada PRT yang mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan LBH APIK Jakarta untuk memberikan bantuan hukum kepada PRT yang menghadapi pelanggaran fisik/seksual.

INTERVENSI (2/4)

- JALA PRT, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta dan ILO Jakarta mengembangkan modul pelatihan paralegal dalam penanganan kasus PRT:
 - Isi modul meliputi:
 - Materi membangun perspektif tentang gender dan hak asasi manusia
 - Materi membangun pengetahuan dasar tentang hukum dan perundang-undangan
 - Materi untuk mengembangkan keterampilan sebagai paralegal
- Melatih 18 anggota OPERATA di Jakarta, Bandar Lampung dan Makassar untuk menjadi paralegal;
- PRT di Malang juga dilatih oleh LPKP dan ILO Jakarta

INTERVENSI (3/4)

- Setiap OPERATA menginformasikan anggotanya tentang program bantuan hukum, mengundang anggotanya untuk melaporkan jika terjadi keluhan dan pelecehan;
- Tim Paralegal OPERATA menangani kasus dengan langkah sebagai berikut:
 - PRT melapor ke OPERATA jika terjadi keluhan/kekerasan
 - Asesmen kasus oleh paralegal
 - Koordinasi dengan JALA-PRT, LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta (tergantung jenis kasusnya)
 - Saran-saran diberikan
 - PRT melakukan negosiasi dengan majikan tentang kasusnya atau didampingi oleh paralegal
 - Mediasi oleh OPERATA dengan berkoordinasi dengan JALA PRT dan LBH Jakarta
 - Bila tidak dicapai kesepakatan, kasus dirujuk ke LBH Jakarta untuk diproses secara hukum

INTERVENSI (4/4)

- JALA PRT, OPERATA dan jaringannya secara aktif membantu korban, bahkan jika PRT korban bukan anggota OPERATA;
- ILO memfasilitasi pengembangan jaringan informal penyedia layanan di 4 Provinsi;
- JALA-PRT, LBH APIK, LBH JAKARTA dan ILO Jakarta mempublikasikan kompendium tentang penanganan kasus-kasus PRT;
- JALA PRT dan ILO mengembangkan panduan pelatihan bagi polisi dalam menangani kasus PRT dan melatih petugas kepolisian dengan menggunakan manual tersebut.

Hasil/Dampak

- JALA PRT bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta telah mendampingi 4 kasus pelanggaran kekerasan fisik dan seksual PRT dan ke-4 kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan (Kasus Toipah, Kasus Ani, Kasus Nurlela, Kasus Febby);
- JALA PRT bekerjasama dengan LBH Jakarta telah membantu 19 PRT tentang kasus-kasus hak pekerja;
- Paralegal Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi telah menengahi beberapa perselisihan antara PRT dan majikannya.

Faktor Keberhasilan (1/2)

- Kerjasama dengan Yayasan Bantuan Hukum yang disegani dan berpengalaman
- Peran aktif Organisasi Pekerja Rumah Tangga dalam memberikan bantuan
- Adanya tim paralegal dari organisasi PRT yang menangani kasus hak pekerja

Faktor Keberhasilan (2/2)

- JALA-PRT dan jaringannya melakukan kegiatan advokasi (non litigasi) secara terus menerus seperti memobilisasi dukungan dari masyarakat melalui konferensi pers, petisi on line, talk show di media, pendekatan kepada penegak hukum, pemerintah dan parlemen → untuk memastikan kasusnya diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tantangan (1/2)

- Banyak pekerja rumah tangga enggan mencari penyelesaian kasusnya: merasa tidak nyaman untuk mengangkat masalahnya dengan majikan → melanjutkan peningkatan kesadaran;
- Jumlah PRT sebagai paralegal masih terbatas. Kerja paralegal membutuhkan ketekunan, kesabaran dan banyak waktu untuk membantu korban mengakses keadilan → melatih lebih banyak PRT untuk menjadi paralegal

Tantangan (2/2)

- Tidak adanya peraturan dan kebijakan yang memadai yang mengakui dan melindungi PRT sebagai pekerja - banyak kasus kekerasan tidak diproses secara hukum;
- Kurangnya kesadaran dan perspektif penegak hukum mengenai hak PRT dan kasus PRT;
- Perjanjian tertulis tidak umum dipakai – tidak ada landasan untuk tindakan hukum

Keberlanjutan

- Instrumen untuk meningkatkan kapasitas PRT untuk membantu kasus-kasus yang dialami anggota organisasi PRT sudah tersedia;
- Dokumentasi penanganan kasus PRT yang bisa menjadi acuan penanganan kasus PRT di masa yang akan datang;